

## ABSTRAK

**Abdul Haris Faturrahman Laya, 1173010002, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Gorontalo.**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagai pembaharuan. Dengan adanya pembaharuan tersebut penyelesaian perkara menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan masyarakat para pencari keadilan. Persoalannya apakah system *E-Court* dan e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan atau tidak.

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo. (2) Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo (3) Untuk mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa tiap tiap aturan haruslah memiliki urgensi yang berlandaskan teori yang baik sehingga dalam penerapannya memiliki keefektifitasan dan keefisienan secara menyeluruh. Dalam aspek implementasi peraturan mahkamah agung juga tidak melupakan nilai nilai pedoman hukum yakni berupa Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif atau yuridis empiric (penelitian lapangan). Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian yang ada menunjukkan bahwa (1) Telah di terapkannya pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo, ada beberapa hal yang menjadi obejektivitas baru dalam peraturan ini, yakni pengadaan dan pelaksanaan komponen “Surat Tercatat” berupa sarana pemanggilan para pihak yang berkerja sama bersama Kantor Pos dalam Pelaksanaannya. (2) Telah Evektifnya seluruh komponen dalam pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo, yang dapat dilihat dengan peningkatan penerimaan perkara dan penyelesaiannya per tahun 2022/2023, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan 110% penyelesaian perkara melalui E-Litigasi dan peningkatan 60% penyelesaian perkara melalui E-Court secara total. (3) Beberapa Faktor Pendukung ialah Media seperti Instagram dan berbagai social media lainnya yang sangat mendukung sosialisasi dari penerimaan E-Court dan E-Litigasi, dengan fleksibilitas yang ada media menjadi sarana yang sangat mudah di gapai masyarakat umum. Faktor Penghambatnya ialah , kurangnya Sosialisasi terhadap pihak pelaksana “Surat Tercatat” yakni Kantor Pos, sehingga terjadi berbagai Miss Komunikasi antara Pengadilan, Kantor Pos dan para pihak.

**Kata Kunci (Key Word) : PERMA – Implementasi – E-Court – E-Litigasi – Asas Trilogi Peradilan**

